



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ahmad Jamaluddin Bin Jamaluddin Alias  
Ahmad;
2. Tempat lahir : Pantoloan;
3. Umur/tanggal : 37 Tahun / 12 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari Rt 001 / Rw 001 Kelurahan  
Pantoloan Kec Tawaeli Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
3. **Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
1. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. **Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama :Soehardi Abidin, S.H., . Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jl. Tanggul Utara, Kel.Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal tentang Penunjukan Majelis Hakim.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 7/Pid.Sus/2021/PN.Pal tertanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus/2021/PN.Pal tertanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Setelah mendengar**, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

**Setelah mendengar**, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN Alias AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN Alias AHMAD** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,7328.
  - 3 (tiga) Plastik Klip Kosong bekas pembungkus sabu.

#### **Dirampas untuk dimusnakan**

- 1 (satu) unit Handphone merek Advand warna hitam.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena tuntutan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat karena terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

## Kesatu

Bahwa terdakwa **AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN Alias AHMAD** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, bukan tanaman, jenis Shabu – shabu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi MARSELINUS I MADE SUPERMADI dan saksi AMIRUDDING MAMING datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa hingga didapat barang bukti berupa, 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu – shabu dengan berat bruto 1,04 gram, 3 (tiga) plastic klip kosong bekas bungkus shabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor: 3779/NNF/IX/2020, tertanggal 14 September tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik kecil shabu - shabu, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis **SHABU - SHABU**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa **AHMAD JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN Alias AHMAD** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, jenis shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kediamannya saksi MARSELINUS I MADE SUPERMADI dan saksi AMIRUDDING MAMING datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa hingga didapat barang bukti berupa, 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu–shabu dengan berat bruto 1,04 gram 3 (tiga) plastic klip kosong bekas bungkus shabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna hitam, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan shabu – shabu pada tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita dikediaman terdakwa dengan cara menggunakan bong dari bekas air mineral yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet, pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk shabu kemudian dibakar menggunakan api kecil, asap hasil pembakarannya kemudian terdakwa hisap, demikian hingga shabu dalam pireks habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3779/NNF/IX/2020, tertanggal 14 September tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, milik terdakwa adalah benar POSITIF METAMFETAMINA Jenis **SHABU - SHABU**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, tanggal 02 September 2020, Jam 10.40 Wita terhadap diri terdakwa, yang ditandatangani oleh dr I Made Wijaya Putra, Sp.PD menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung **Metamphetamine.**

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi;

1. Amiruddin Maming, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
- Bahwa benar saksi Bersama dengan saksi Marselinus I Made Supermadi dan anggota Buser palu Utara yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,7328;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Advand warna hitam;
  - 3 (tiga) plastik klip kosong bekas pembungkus sabu;
- Bahwa awalnya Kapolsek Palu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kel. Pentoloan ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.*



shabu selanjutnya saksi dan saksi Marselinus I Made Supermadi diperintahkan oleh Kapolsek Palu Utara untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga penyalah guna narkotika dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi Bersama dengan saksi Marselinus I Made Supermadi dan anggota busur lainnya langsung melakukan pengeledahan dirumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabuterselip didinding kamar ibu Terdakwa, kemudian 3 (tiga) plastic klip kosong bekas bungkus shabu yang berada dalam kamar, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bukan target operasi melainkan atas arahan Kapolsek yang pada saat itu ikut dalam penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung jika Terdakwa sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat orang yang datang membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan isi percakapan Terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone yang telah disita oleh saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditanyakan barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa mengakui adalah barang bukti miliknya yang diberikan temannya;
- Bahwa hasil interogasi bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong adalah benar milik terdakwa sedangkan uang tunai Rp 2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa sedang berada diluar rumah yaitu di Bank BNI dan yang berada didalam rumah tersebut adalah orang tuanya dan adik perempuan yaitu saksi Rahmawaty, selanjutnya setelah saksi menemukan 1 (satu) paket sabu saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh saksi Rahmawaty Terdakwa sedang berada di Bank Unit Pantoloan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus I Made Supermadi langsung mencari Terdakwa dan membawa pulang kerumahnya setelah sampai dirumahnya tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket sabu yang kami temukan terselip didinding kamar tidur milik ibunya dan Terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya ia simpan ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;

2. Marselinus I Made Supermadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
- Bahwa benar saksi Bersama dengan saksi Marselinus I Made Supermadi dan anggota Buser palu Utara yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,7328;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Advand warna hitam;
  - 3 (tiga) Plastik Klip Kosong bekas pembungkus sabu;
- Bahwa awalnya Kapolsek Palu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kel. Pentoloan ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan saksi Amiruddin Maming diperintahkan oleh Kapolsek Palu Utara untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga penyalah guna narkotika dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi Bersama dengan saksi Amiruddin Maming dan anggota buser lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket shabuterselip didinding kamar ibu Terdakwa, kemudian 3 (tiga) plastic klip kosong bekas bungkus shabu yang berada dalam kamar, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bukan target operasi melainkan atas arahan Kapolsek yang pada saat itu ikut dalam penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung jika Terdakwa sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat orang yang datang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan isi percakapan Terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone yang telah disita oleh saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditanyakan barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui adalah barang bukti miliknya yang diberikan temannya;
- Bahwa hasil interogasi bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong adalah benar milik terdakwa sedangkan uang tunai Rp 2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa sedang berada diluar rumah yaitu di Bank BNI dan yang berada didalam rumah tersebut adalah orang tuanya dan adik perempuan yaitu saksi Rahmawati, selanjutnya setelah saksi menemukan 1 (satu) paket sabu saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh saksi Rahmawati Terdakwa sedang berada di Bank Unit Pantoloan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Marselinus I Made Supermadi langsung mencari Terdakwa dan membawa pulang kerumahnya setelah sampai dirumahnya tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket sabu yang kami temukan terselip didinding kamar tidur milik ibunya dan Terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya ia simpan ditempat tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;

### 3. Rahmawati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa terkait sebagai penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan saudara kandung dari Saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Narkotika Jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Advand warna hitam;
  - 3 (tiga) plastik klip Kosong bekas pembungkus sabu;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang Saksi sedang berada dirumah bersama dengan ibu Saksi.
- Bahwa ketika anggota Kepolisian datang dan langsung melakukan pengeledahan rumah lalu tiba-tiba dari dalam kamar ibu Saksi Anggota Polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa bpada saat itu anggota kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa dan saksi menjawab sedang berada di Bank BNI pantoloan;
- Bahwa anggota Kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah) ditemukan disaku jaket ibu Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa seorang pemakai Narkotika Jenis shabu.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik shabu yang ditemukan dan Saksi baru mengetahuinya setelah kakak saksi yakni Terdakwa mengakui bahwa Ia adalah pemilik shabu tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang ibu Saksi dari hasil rental, sedangkan 3 (tiga) paket plastik kosong Saksi sudah tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan anggota Kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu (rumah Terdakwa);
- Bahwadari penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut oleh anggota Buser Palu Utara diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu dengan cara pertama – tama Narkotika jenis shabu yang berbentuk Kristal dimasukkan kedalam pireks kaca yang tersambung dibong yang terbuat dari botol air mineral lalu kemudian shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api dari macis gas tanpa kepala sampai shabunya mencair lalu kemudian Terdakwa menghisap salah satu pipet yang tersambung di bong tersebut sampai mengeluarkan asap sama seperti layaknya menghisap rokok hingga berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari teman Terdakwa yakni Faisal pada waktu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Faisal adalah pedagang dari Makassar yang sering ikut dikapal dan Terdakwa merupakan langganan Faisal dalam jual beli buah mangga pada setiap kapal yang ditumpangi Faisal sandar di Palu;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Faisal namun yang peratama Terdakwa komsumsi berdua dengan Faisal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,7328;
- 3 (tiga) plastik klip Kosong bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Advand warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu:
- Bahwa awalnya Kapolsek Palu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kel. Pantoloan ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Marselinus I Made Supermadi dan saksi Amiruddin Maming diperintahkan oleh Kapolsek Palu Utara untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga penyalah guna narkotika dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi Bersama dengan saksi Marselinus I Made Supermadi dan anggota busur lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabuterselip didinding kamar ibu Terdakwa, kemudian 3 (tiga) plastik klip kosong bekas bungkus shabu yang berada dalam kamar, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa barang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.



tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari teman Terdakwa yakni Faisal, pada waktu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Faisal adalah pedagang dari Makassar yang sering ikut dikapal dan Terdakwa merupakan langganan Faisal dalam jual beli buah mangga pada setiap kapal yang ditumpangi Faisal sandar di Palu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu – shabu pada tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita dikediaman Terdakwa dengan cara menggunakan bong dari bekas air mineral yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet, pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk shabu kemudian dibakar menggunakan api kecil, asap hasil pembakarannya kemudian Terdakwa hisap, demikian hingga shabu dalam pireks habis;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *aquo* dihubungkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3779/NNF/IX/2020, tertanggal 14 September tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, milik Terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina jenis shabu- shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dihubungkan pula hasil pemeriksaan Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, tanggal 02 September 2020 , Jam 10.40 Wita menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, Jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pa.*



(1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah tiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna” yang dimaksud dalam perkara ini adalah adalah Terdakwa yang bernama Ahmad Jamaluddin Bin Jamaluddin Alias Ahmad yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa terbukti adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dengan melihat keadaan Terdakwa baik secara fisik maupun psikis selama persidangan, demikian pula pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Bahari Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu:

Menimbang, bahwa awalnya Kapolsek Palu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kel. Pantoloan ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Marselinus I Made Supermadi dan saksi Amiruddin Maming diperintahkan oleh Kapolsek Palu Utara untuk melakukan penangkapan dan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.*



pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga penyalah guna narkotika dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi Bersama dengan saksi Marselinus I Made Supermadi dan anggota busur lainnya langsung melakukan pengeledahan dirumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabuterselip didinding kamar ibu Terdakwa, kemudian 3 (tiga) plastic klip kosong bekas bungkus shabu yang berada dalam kamar, dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari teman Terdakwa yakni Faisal yang merupakan langganan koran Terdakwa dalam langganan jual beli buah mangga dengan tujuan akan mengkonsumsi, pada waktu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* dihubungkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 3779/NNF/IX/2020, tertanggal 14 September tahun 2020 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 sachet plastik besar shabu, milik Terdakwa adalah benar Positif Metamfetamina jenis Shabu - Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya dihubungkan hasil pemeriksaan Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, tanggal 02 September 2020, Jam 10.40 Wita menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan penggunaan Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pa.*



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati, juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan ingin dikonsumsi sendiri namun pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Penyalah Guna* " ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" ;**

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan juga dalam terapi karena mempunyai akibat atau efek yang sangat besar bagi pemakainya karena akan mengakibatkan ketergantungan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu – shabu pada tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita dikediaman Terdakwa dengan cara menggunakan bong dari bekas air mineral yang penutupnya berlubang dua, salah satu lubangnya disambung pireks dan lubang yang lainnya disambung pipet, pireks tersebut kemudian diisi dengan serbuk shabu kemudian dibakar menggunakan api kecil, asap hasil pembakarannya kemudian Terdakwa hisap, demikian hingga shabu dalam pireks habis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pula Terdakwa mendapatkan shabu dari teman Terdakwa yakni Faisal yang merupakan dalam langganan Terdakwa dalam jual beli buah mangga diatas kapal dengan tujuan akan mengkonsumsi sehingga tentunya Terdakwa menggunakannya untuk dirinya sendiri bukan dalam kaitannya dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Bagi Diri Sendiri*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pa.*



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (vide Pasal 54);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. (*Vide penjelasan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*)

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai seseorang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, **terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya** (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain:

1. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;
2. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai "pecandu narkotika";
3. Terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan sedang mengkomsumsi shabu-shabu;
4. Terdakwa tidak dibuktikan keterangan dokter;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri kemudian dari fakta

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara menerima pemberian dari teman Terdakwa yang bernama Faisal, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “dapat” pada ketentuan Pasal 103 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan, bahwa Hakim tidak harus “memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” (vide Pasal 103 huruf a) atau “menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” (vide Pasal 103 huruf b);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan didasari atas fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan definisi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana maksud Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,7328 dan 3 (tiga) plastik klip Kosong bekas pembungkus shabu adalah merupakan benda terlarang dan berbahaya maka ditetapkan dimusnahkan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pa.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Advand warna hitam adalah milik Terdakwa namun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dalam perkara ini maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Jamaluddin Bin Jamaluddin Alias Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) plastic klip berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,7328;
    - 3 (tiga) plastik klip kosong bekas pembungkus shabu.
- Dirampas untuk dimusnakan.**
- 1 (satu) unit Handphone merek Advand warna hitam.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., Mahir Sikki ZA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA., S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pal.